



SALINAN



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja instansi dan semangat kinerja bagi pejabat/pegawai instansi, optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa guna menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Situbondo, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
8. Pajak Barang dan Jasa Tertentu adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
9. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu untuk meningkatkan motivasi kerja dalam melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
10. Remunerasi adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan kinerja.
11. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut instansi adalah perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
12. Tunjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional dan/atau tunjangan beras.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi di Daerah.
- (2) Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertujuan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Instansi;
 - b. semangat kerja, profesionalisme dan kejujuran bagi pejabat atau pegawai Instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.

BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Penerima Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai pada sesuai tanggung jawab masing-masing;
 - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi untuk membantu pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan; dan
 - e. Pihak lain yang membantu Instansi .
- (3) Pemberian insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Instansi dapat diberikan insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan per jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap Triwulan pada awal Triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja dalam satu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua
Besaran Insentif

Pasal 5

- (1) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk setiap jenis pajak dan retribusi.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 6

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
 - a. di bawah Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. di atas Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
 - d. di atas Rp 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya pembayaran Insentif untuk pemungut pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 5.
- (3) Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 5.
- (4) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

BAB III
TARGET PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Target penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi yang telah ditetapkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dijabarkan secara triwulan, untuk jenis pajak dan retribusi.
- (2) Target penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - b. sampai dengan triwulan II, sebesar 50% (lima puluh per seratus);
 - c. sampai dengan triwulan III, sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 - d. sampai dengan triwulan IV, sebesar 100% (seratus perseratus).
- (3) Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, namun pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 8

Insentif dibayarkan dengan ketentuan:

- a. apabila pada akhir triwulan I realisasi target penerimaan mencapai 25% (dua puluh lima per seratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
- b. apabila pada akhir triwulan I realisasi target penerimaan kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus), insentif untuk triwulan I tidak diberikan pada awal triwulan II;
- c. apabila pada akhir triwulan II realisasi target penerimaan mencapai 50% (lima puluh per seratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
- d. apabila pada akhir triwulan II realisasi target penerimaan kurang dari 50% (lima puluh per seratus), Insentif untuk triwulan II belum diberikan pada awal triwulan III;
- e. apabila pada akhir triwulan III realisasi target penerimaan mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV;
- f. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif untuk triwulan III tidak diberikan pada awal triwulan IV;

- g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
- h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Pasal 9

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Kepala Instansi menganggarkan insentif dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam jenis belanja operasi.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Insentif dirinci berdasarkan objek pendapatan pajak daerah dengan realisasi yang melampaui pagu anggaran pendapatan terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - f. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT):
 - 1) PBJT – Makanan dan/atau Minuman;
 - 2) PBJT – Tenaga Listrik;
 - 3) PBJT – Jasa Perhotelan;
 - 4) PBJT – Jasa Parkir;
 - 5) PBJT – Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Pembayaran Insentif dirinci berdasarkan obyek pendapatan retribusi daerah dengan realisasi yang melampaui pagu anggaran pendapatan, terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 12

- (1) Besaran Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihitung secara proposional dan dibayarkan sesuai kinerja masing-masing kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 15% (lima belas persen) dan/atau tidak melebihi 6 (enam) kali gaji;
 - b. Pegawai Instansi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sebesar 85% (delapan puluh lima persen) untuk insentif Pajak Daerah selain PBB-P2;
 - c. Pegawai Instansi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk insentif PBB-P2; dan
 - d. Pemungut PBB-P2 pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Camat, dan Kepala Desa/Lurah dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi sebesar 5% (lima persen).
- (2) Rincian perhitungan persentase besaran Insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 72) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 19 Agustus 2025
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 19 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 49

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
di. KEPALA BAGIAN HUKUM



PRIMA SYARTO PUTRA, S.H.
Pegawai Tingkat I (III/d)
19850725 201503 1 001

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal : 19 Agustus 2025
Nomor : 48 Tahun 2025

PERSENTASE INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. PAJAK DAERAH (SELAIN PBB-P2)

| No | Kedudukan Dalam Pemungutan Pajak Daerah | | Jabatan dalam Dinas | Persentase Insentif | |
|----|---|----------------------------------|---------------------|---------------------|-----|
| 1 | Penanggung Jawab | | Bupati | 10 % | |
| 2 | Wakil Penanggung Jawab | | Wakil Bupati | 5 % | |
| 3 | Pegawai Instansi Pelaksana | | Staf | 85 % | |
| | a. | Pengelola Sistem Informasi Pajak | Staf | | 10% |
| | b. | Pengolah Data Pajak | Staf | | 20% |
| | c. | Pengadministrasi Pajak | Staf | | 20% |
| | d. | Pemungut Pajak | Staf | | 50% |

II. PBB-P2

| No | Kedudukan Dalam Pemungutan Pajak Daerah | | Jabatan dalam Dinas | Persentase Insentif | |
|----|---|--|---------------------|---------------------|------|
| 1 | Penanggung Jawab | | Bupati | 10% | |
| 2 | Wakil Penanggung Jawab | | Wakil Bupati | 5% | |
| 3 | Pegawai Instansi Pelaksana | | Staf | 80% | |
| | a. | Pengelola Sistem Informasi Pajak | Staf | | 5% |
| | b. | Pengolah Data Pajak | Staf | | 15% |
| | c. | Pengadministrasi Pajak | Staf | | 10% |
| | d. | Pemungut Pajak | Staf | | 70% |
| 4 | Pemungut PBB-P2 pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan | | | 5% | |
| | a. | Petugas Pemungut Tingkat Kecamatan | | | 10 % |
| | b. | Petugas Pemungut Tingkat Desa/ Kelurahan | | | |
| | | | | | |
| | a. | Penanggung Jawab | Kepala Desa | | 25 % |
| | b. | Koordinator | Perangkat Desa | | 15 % |
| | c. | Petugas Pemungut | | | 50 % |

III. RETRIBUSI DAERAH

| No | Kedudukan Dalam Pemungutan Retribusi Daerah | Jabatan dalam Dinas | Persentase Insentif |
|----|--|------------------------|---------------------|
| 1 | Penanggung Jawab | Bupati | 10 % |
| 2 | Wakil Penanggung Jawab | Wakil Bupati | 5 % |
| 3 | Pegawai Instansi Pelaksana | Staf | 85 % |

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO